

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini disadari benar oleh Islam, oleh karena itu Islam sangat mencela sikap individualisme, dan sebaliknya sangat menekankan pembinaan semangat *ukhuwah* (kolektivisme) bahkan semangat *ukhuwah* ini merupakan salah satu risalah atau misi islam yang sangat dominan .

Islam betapa sangat seriusnya memperhatikan masalah pembinaan *ukhuwah* ini dalam ajarannya, di antaranya adalah zakat, infaq dan shadaqah. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini, terdapat landasan kewajiban zakat , Allah Swt. Berfirman :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS At-Taubah: 103)¹

Zakat infaq dan shadaqah, mengajarkan kepada seluruh umat dunia satu hal yang penting, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi . Terdapat tanggung jawab sosial, atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak dalam ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia.²

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrumen yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* dan mampu memberdayakan ekonomi umat. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam memperdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan amanah.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang professional

¹ Alquran (8: 103)

²M. Sholahuddin, *Asas-asas ekonomi islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),222

dan dapat di pertanggung jawabkan, dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.

Pemerintah dalam mengelola zakat dapat memainkan peran baik dalam bentuk pelaksanaan tunggal untuk membentuk agen-agen tertentu seperti instruksi pembentukan BAZNAS (Badan amil zakat nasional),BAZDA (Badan amil zakat daerah), UPZ (Unit pengumpul zakat), LAZ (Lembaga amil zakat) dan lain sebagainya untuk menghimpun maupun mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya maupun sebagai pemberi sanksi (*'uqubat*) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Di Indonesia badan amil zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu

mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahik*.³

Berkenaan dengan uraian di atas untuk menjadi lembaga yang baik dan optimal dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan amanah, Lembaga perlu menerapkan *good corporate governance*. Dalam peraturan undang-undang zakat pasal 2 zakat harus berasaskan syariat Islam amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Asas-asas tersebut sesuai dengan sistem *good corporate governance*. Menurut *Forum Corporate governance in Indonesia* dijabarkan menjadi ada empat prinsip dasar yang sejalan yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi) *accountability* (akuntabilitas), and *responsibility* (tanggung jawab).⁴ Hal tersebut menjadi tolok ukur untuk memberikan tata kelola yang baik untuk lembaga pengelolaan zakat bahwa hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat untuk meyakini bahwa zakat, infak, sedekah yang mereka bayar digunakan secara efisien dan terpercaya oleh lembaga serta bisa dipertanggung jawabkan.

Menurut (*indonesia institute for corporate governance*) IICG. 2000, tujuan *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga dalam aktivitasnya perusahaan yang menerapkan konsep *good corporate governance* ini akan selalu menjaga kepercayaan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan

³Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), 51.

⁴ Busyra Azheri, *corporate sosial responsibility* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2012), 190

investor-investor, kreditur dan seluruh *stakeholder* dengan melakukan praktik-praktik yang sehat.⁵

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.⁶

Sistem *Good Corporate Governance* dalam Islam juga sudah dibicarakan dalam Alquran dan Hadist, baik nilai dan isi. Meskipun istilah *good corporate governance* masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam yaitu di dalam Alquran dan Hadist. Seperti halnya di dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282-283⁷: Ayat yang menjelaskan petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dalam muamalah di antara mereka yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan kemaslahatan. Perintah Allah *ta'ala* kepada juru tulisnya untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, tidak dibolehkannya condong kepada salah satu pihak dan dibutuhkan. Ayat ini menjelaskan dibutuhkan keterbukaan dan kesepakatan dalam perjanjian bisnis atau muamalah hal ini merupakan prinsip dasar dari *good corporate governance*.

⁵ Robertus M Bambang gunawan, (*good governance, risk management, and compliance*) konsep dan penerapannya, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2016), 42

⁶ Ibid.,44

⁷Nalim, Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam, Jurnal Dosen STAIN Pekalongan,

Lembaga Manajemen Infaq Kota Nganjuk adalah lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1, namun LAZ tetap mendapat pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No.38 pasal 7 ayat 1 dan 2. Dan memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik.⁸ LAZ LMI Nganjuk yang beralamat di jalan Barito No.74 Nganjuk perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* dikarenakan sesuai dengan prinsip syariah untuk menerapkan keterbukaan/transparansi dalam bermuamalah sehingga dengan itu lembaga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal serta penyaluran dana zakat lebih terarah,transparan dan profesional. Dengan menggunakan prinsip *good corporate*, lembaga menjadi lebih terbuka dalam hal laporan zakat,infak sedekah dan wakaf serta menjadikan lembaga mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal menghimpun, menyalurkan dana zakat. Sehingga, donatur memiliki rasa kepercayaan karena dana yang diberikan kepada lembaga dikelola dengan baik dan optimal.

Kepercayaan adalah kunci suksesnya pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian ZISWAF disuatu lembaga, penerapan *good corporate governance* dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan donatur (*muzakki*). Hal ini bisa dilihat dari LMI nganjuk yang telah memiliki 2 jenis donatur (*muzakki*) yaitu terdiri dari donatur tetap dan donatur

⁸ Muhammad, Abubakar, *manajemen organisasi zakat* (malang: Madani, 2011), 46

insidental(tidak rutin). Selain itu, lembaga manajemen infaq Nganjuk memiliki program-program menarik yang diberikan oleh lembaga untuk masyarakat. Terutama bagi mustahik agar dapat memajukan perekonomian yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan menjadi berpenghasilan, dari pendapatan yang sedikit dapat memiliki tambahan penghasilan. selain itu melatih agar masyarakat kurang mampu memiliki skill dan menumbuhkan skill entrepreneur dari hasil dana pendayagunaan yang diberikan dan dikoordinir oleh pihak kantor layanan LMI Nganjuk. Program yang ada di LMI Ngnajuk Program tersebut adalah program pintar, program dakwah, program sehati, program emas (ekonomi masyarakat), di dalam program pintar ini dibagi menjadi 3 yaitu: beasiswa prestasi, guru berprestasi, dan sekolah pintar. Dalam hal ini lembaga melakukan pembinaan siswa siswi dhuafa dalam program yang terpola serta program memperdayakan guru melalui pelatihan dan seminar

Dan selain itu, dalam *corporate governance* selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ? Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Apabila lembaga sudah menerapkan prinsip *good coorporate governance* maka harus perlu dikaji satu persatu prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi) *accountability* (akuntabilitas), and *responsibility*

(tanggung jawab). Karena prinsip *GCG* selaras dengan prinsip manajemen zakat yang harus profesional, amanah, transparansi dan akuntabel. Jika salah satu dari lima prinsip tidak dilakukan ataupun masih mengalami keterbatasan dalam penerapannya. Maka LMI perlu memaksimalkan dalam sistem penegelolaan manajemen zakatnya.

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* di lembaga pengelola ZISWAF dapat berpengaruh pada kepercayaan *muzakki*. Kepercayaan *muzakki* adalah salah satu hal yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat. Kepercayaan *muzakki* dapat dilihat dari peningkatan jumlah donasi pada lembaga pengelolaan ZISWAF. Jumlah donasi di Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan jumlah donasi Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah donasi *muzzaki* pada tahun 2016 s/d 2017 di LMI Nganjuk.

Tabel 1.1

Perkembangan dan prosentase kenaikan pendapatan jumlah donasi zakat maal maal dari tahun 2016-2017

Jenis muzakki	Jumlah donasi muzakki zakat maal LMI Nganjuk		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Prosentase kenaikan
Rutin	101.993.000	115.493.000	13%
Insidentil	78.380.000	165.259.001	110%
Total	180.373.000	280.752.001	55%

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas perbandingan pendapatan jumlah donasi zakat *maal* dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 280.752.001 atau 55%. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2016 mengalami peningkatan zakat dari *muzzaki*. Dengan perincian dari segment rutin sebesar 13 % pada segment insidentil mengalami kenaikan yang tajam sebesar 110% .⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas pengelolaan Zakat di LAZ LMI Nganjuk. Kemudian membahas apakah pengelolaan Zakat di LMI Nganjuk sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan bagaimana penerapannya di LAZ LMI Nganjuk. Dan apakah dengan hal tersebut menjadikan peningkatan jumlah donatur ataupun donasi dan bagaimana kesuksesan pihak LMI dalam mengelola pendayagunaan pihak *mustahiq*, sehingga dari *mustahiq* dapat menjadi *muzakki* ataupun menjadi donatur. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat pembahasan tentang *good corporate governance* belum pernah dilakukan di LAZ LMI Nganjuk. Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat LMI Nganjuk ”.

⁹ LMI Nganjuk, laporan Tahunan LAZ LMI Nganjuk Tahun 2016-2017

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan manajemen Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Nganjuk ditinjau dari prinsip *good corporate governance* ?
2. Bagaimanakah peran prinsip *good corporate governance* terhadap keputusan menjadi muzakki/donatur di LMI Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen Zakat di LAZ LMI Nganjuk ditinjau dari prinsip *good corporate governance*
2. Untuk mengetahui peran prinsip *good cooperate governance* terhadap keputusan/kepercayaan menjadi *muzakki* di LMI Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah referensi bagi program studi

ekonomi Islam khususnya memperkaya khazanah keilmuan dan untuk memahami penerapan prinsip *good corporate governance* dalam lembaga amil zakat supaya lembaga mampu menjadi lembaga yang baik dalam memperoleh kepercayaan dari muzakki, masyarakat luas dan pemerintah.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

- 1) Lembaga Manajemen Infaq (LMI Nganjuk). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh lembaga manajemen infak LMI Nganjuk selaku pengelola sebagai evaluasi penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- 2) Bagi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Kediri, penelitian ini dapat menambah kajian pustaka baru dan sebagai pedoman diri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi syariah.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada peneliti terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perspektif islam

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Seperti beberapa penelitian yang sudah dibahas antara lain:

1. Penelitian NURID FADILATUL B.M , (STAIN KEDIRI) yang berjudul implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen resiko pembiayaan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi kasus BPRS Lantabur Tebuireng). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip dan Penerapan *good corporate governance* serta manajemen yang ada di BPRS lantabur Tebuireng , prinsip yang digunakan penelitian ini adalah prinsip *good corporate governance*, meliputi: responsibility, accountability, fairness, dan tranparancy, *independensi*. BPRS Lantabur tebuireng melakukan pemantauan keseluruhan aktivitas perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip

diatas. Dimana prinsip independensi ditetapkan sebagai pengambilan keputusan pembiayaan.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama membahas *Good Corporate Governance* . Perbedaannya yaitu terletak pada variabel dan objek,jika penelitian NURID FADILATUL B.M meneliti pada manajemen resiko pada lembaga keuangan syariah non bank pada BPRS Lantabur Tebuireng jombang. Sedangkan penelitian sekarang lebih kepada penerapan pengelolaan ZIS di LMI Nganjuk apakah sesuai dengan *good corporate governance*.

2. Penelitian Endriyana, yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.Hasil yang diperoleh penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi, *fairness, transparency, accountability,dan resposibility*.¹¹

Persamaan penelitian Endriyana dan sekarang yaitu sama membahas *Good Corporate Governance*. Perbedaannya yaitu pada objek dan variabelnya jika penelitian Endriyana

¹⁰ Nurid fadilatul b.m, implementasi *Good Coorporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen resiko pembiayaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus BPRS Lantabur Tebuireng). (skripsi STAIN Kediri,2017)

¹¹ Endriyana.“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governancedalam* Pengelolaan Zakat Studi di Dompot Dhuafa Yogyakarta”, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016)

hanya menekankan pada penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat saja sedangkan penelitian sekarang yaitu bagaimana pengelolaan zakat di LMI Nganjuk dalam perspektif *good corporate governance* dan seberapa besar peran *good corporate governance* dalam meningkatkan jumlah *muzakki* serta pengelolaan manajemen pendaya gunaannya kepada mustahik.